

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI
PENGEMIS JALANAN DI KAB. MAROS
(STUDI DI POLRES MAROS)**



OLEH :

ANDINI LESTARI. R

04020180680

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KAB.MAROS**

(Studi Kasus di Polres Maros)

SKRIPSI

Oleh :

ANDINI LESTARI.R

040 2018 0680

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah Ini :

Nama : **Andini Lestari.R**

Stambuk : **040 2018 0680**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **Nomor 0744/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kab.Maros (Studi di Polres Maros)**

Telah diperiksa dan disetujui Untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 07 September 2022

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.Ph.D
NIPs. 104910503

PEMBIMBING II



M. Munir Husein, S.H.,M.H
NIPs. 104 90 0363

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H. Muliati Pawennei, S.H.,M.H
NIP. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Andini Lestari.R**
Stambuk : **040 2018 0680**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kab.Maros (Studi di Polres Maros)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 07 September 2022
Dekan


Prof. Dr. H. Fa Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KAB. MAROS (Studi Di Polres Maros)

Disusun dan diajukan oleh :

Andini Lestari.R

040 2018 0680

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 6 September 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 07 September 2022

Panitia Ujian,

Ketua



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.Ph.D
NIPs. 104910503

Anggota



M. Munir Husein, S.H.,M.H
NIPs. 104 90 0363

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Ode Husen, S.H.,M.H
NIPs. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Lestari.R
Nomor Induk Mahasiswa : 040 2018 0680
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kab.Maros (Studi Di Polres Maros)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Maros, 07 September 2022

Penulis

Andini Lestari.R

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak
Sebagai Pengemis Jalanan di Kab.Maros (Studi Di
Polres Maros)

Nama Mahasiswa : Andini Lestari.R

NIM : 040 2018 0680

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK : **NOMOR: 0744/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS
oleh :

1. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng S.H.,M.H.Ph.D
Pembimbing I

(.....)

2. M. Munir Husein, S.H.,M.H
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H
Penguji I

(.....)

4. Dr. Muhammad Reynaldi Bima, S.H.,M.H
Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR



Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu

segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Hasil penelitian. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan islam.

Alhamdulillah Hasil penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kab.Maros (Studi Di Polres Maros)”** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahannya dalam penulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Alm. Rapping Ali** dan Ibunda **Dahlia Dolo** yang telah

melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, Doa dan cucuran keringatnya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia beserta Jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.** selaku ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H.Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **M. Munir Husein,S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Dr. Baharuddin Badaru,S.H.,M.H.** dan Bapak **Dr. Muhammad Reynaldi Bima, S.H.,M.H.** selaku Dosen penguji. Terimakasih banyak atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang dengan penuh kesabaran, keiklasan hati dan ketulusan mereka dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.

7. Seluruh pegawai akademik dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang sabar dan ikhlas membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Bapak **IPDA Wawan Hartawan S.H** Sebagai **KANIT PPA SAT RESKRIM POLRES MAROS** yang sudah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
9. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Kab.Maros **Nuryadi S.Sos, M.A.P** yang sudah menyempatkan waktunya untuk di wawancarai.
10. Terima kasih kepada teman – teman seperjuangan **KKPH/magang** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Angkatan I Tahun 2018 di **Pengadilan Agama Sungguminasa** Terima kasih atas dedikasi dan kerjasama tim yang sangat baik.
11. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, **A. Nurul Fadila Halim SH, Reski Awalia Ramadani, Humairah amir, Megatul Mukarrama SH, Wiwi Salsabil Saleh SH, Afrili Chelsi Wahyuni SH dan Nur Afni Fadhilah SH** terima kasih atas keceriaan selama ini dan terima kasih sudah menjadi teman yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kesuksesan masing – masing.
12. Terima kasih juga kepada para sahabat yang penulis sudah anggap seperti keluarga sendiri **Amalia Ramadhani, fajar, fajri, Muh. Raihan, Isra Samba, Isra, Muh. Ivan, Abd Rahim, Muh.iksan, Zul Fachri, Abdul Razak ,Zulkifli Nurfitriah, Yusran, Yusri dan Asriani Abd S,Tr.Par** terima kasih sudah menemani keseharian penulis dan memberikan support.

13. Teman – teman seperjuangan **B8** terimakasih banyak untuk semuanya. Semoga kita dipertemukan dalam versi terbaik kita.
14. Terima kasih juga kepada **Keluarga Besar Forum Intelektual Study Club** sebagai wadah atau tempat yang selama ini banyak memberikan ilmu atau wawasan kepada penulis semoga kedepannya bisa melahirkan kader – kader yang lebih berintelektual.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis menjadi suatu yang berkah untuk kita semua. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin.

Walaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 07 September 2022

Andini Lestari.R

ABSTRAK

Andini Lestari.R (04020180680), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Dengan Judul Skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalan Di Kab.Maros (Studi Di Polres Maros)” Di bawah Bimbingan Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH. MH.Ph.D Selaku Pembimbing I dan Bapak M. Munir Husein SH. MH Selaku Pembimbing II

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis jalan Di Kab.Maros (Studi Di Polres Maros). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksploitasi Anak sebagai pengemis jalan di Kab. Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara. Informan yang diwawancarai antara lain pengemis jalan usia 5 – 10 Tahun sejumlah 5 orang, dan kanit Reskrim serta kepala Dinas Sosial Kab.Maros. Teknik analisis data menggunakan model analisis dan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor terbesar yang mendorong seseorang atau orang tua untuk melakukan tindakan eksploitasi kepada anak dibawah umur. Kesulitan ekonomi yang dihadapi seseorang bukan hanya menyiksa namun juga membuat seseorang yang terjat dalam kemiskinan membuat sebuah keputusan yang terburu – buru karena keadaan yang menghempit.

Kata Kunci : Eksploitasi Anak, Pengemis di bawah Umur.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kriminologis	18
1. Pengertian Kriminologi.....	18
2. Tujuan Kriminologi	20
3. Kejahatan Dalam Kriminologi	22
B. Eksploitasi Anak.....	23
1. Pengertian Anak	23
2. Pengertian Eksploitasi	32
3. Pengertian Eksploitasi Anak	33
4. Macam – Macam Eksploitasi Anak	34

5. Eksploitasi Anak Sebagai Tindak Pidana.....	35
6. Pengertian Pengemis Jalan.....	37
7. Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak.....	37
8. Dampak Eksploitasi Anak	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Maros	49
B. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Maros	59
BAB V PENUTUPAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dalam keluarga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya. Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial.

Menurut R.A. Kosnan Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Sebagai seorang anak tentunya perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk melangsungkan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar. Sudah sepatutnya negara memberi perlindungan dan menjamin hak-hak anak, sebagai salah satu usaha dalam menciptakan kondisi stabil bagi setiap anak agar dapat melangsungkan hidupnya dengan aman dan tenang tanpa ada gangguan ataupun perampasan hak-hak anak serta diskriminasi dari pihak-pihak

tertentu demi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya.¹

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia..

Peraturan perundang-undangan Indonesia juga tidak memuat secara tegas mengenai batasan usia seorang anak. Misalnya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, pasal 330 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin , pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun” , pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal

¹ Jurnal oleh M. Giri Sunandar, *Eksplorasi Anak Dibawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis*. Diakses pada tanggal 12 januari 2022. Pukul 12.30

1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terlepas dari ketentuan mengenai batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, anak adalah sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita - cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak anak salah satunya terdapat dalam Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) tahun 1989 sedangkan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak.²

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan

²Jurnal oleh Auriel Karina S. Z ,Nunung Nurwati .*Hubungan eksploitasi anak dalam perspektif hak asasi manusia pada tingkat kematian anak*.diakses pada tanggal 12 januari 2022. Pukul 12.41.

sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluhan kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.³

Adapun bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:

- a. Penelantaran fisik Merupakan kasus terbanyak, misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.
- b. Penelantaran pendidikan Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak

3

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15072/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Diakses pada tanggal 12 januari 2022. Pukul 13.08.

tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kalamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang semakin menurun. Bahkan ada orang tua yang membiarkan anaknya untuk tidak bersekolah.

- c. Penelantaran secara emosi Hal ini terjadi ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika rebut dengan pasangannya atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda di antara anak-anaknya.
- d. Penelantaran medis Hal ini terjadi karena ketika orang tua gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara financial memadai. Dalam beberapa kasus orang tua, orang tua memberikan pengobatan tradisional terlebih dahulu, jika belum sembuh barulah kembali ke layanan dokter.⁴

Anak adalah amanah dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini karena juga di tangan anak-anak yang akan ditentukan. Kemunculan anak jalanan terkadang berasal dari kehidupan yang tidak pantas. Le Roux menyatakan bahwa kehidupan di jalanan merupakan respon yang dialami oleh keluarga yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Anak-anak cenderung meninggalkan rumah dan keluarganya dan hidup di jalanan untuk

⁴ Jurnal oleh Esterina Fransi Rompas, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2003 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada tanggal 12 januari 2022. Pukul 13.27.

melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa mempedulikan norma yang ada.

Peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 8 tahun 2017 tentang Kabupaten layak anak dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Maros dan Bupati Maros memutuskan peraturan daerah Kabupaten Maros tentang peraturan daerah tentang kabupaten layak anak dalam pasal 1 (8,9,10,14 dan 19) :

Pasal :

8. anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. kabupaten layak anak yang selanjutnya di singkat menjadi KLA adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnya hak anak.
14. perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

19. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau kekerasan anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Pasal 3 tentang asas, tujuan dan sasaran pembinaan :

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
- b. Menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati.
- c. Menjaga sifat – sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.

- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.⁵

Fenomena anak jalanan di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Adanya sentralisasi dan pembangunan ekonomi yang terus berkembang menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah fokus pada masyarakat perkotaan, sedangkan pembangunan di pedesaan diabaikan. Meningkatnya jumlah anak jalanan ini didukung oleh runtuhnya perekonomian Indonesia pada tahun 1990-an ketika menurut Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 1999 meningkat dari di bawah \$1 per hari menjadi lebih dari dua kali lipat.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, jumlah anak jalanan mengalami penurunan. Pada tahun 2006 ada 232.894 anak, tahun 2010 ada 159.230 anak, di Tahun 2011 ada 67.607 anak, dan tahun 2015 ada 33.400 anak. Menurut Data sementara Dinas Sosial Kab. Maros, pada tahun 2016 jumlah anak jalanan meningkat menjadi 1000 anak, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sekitar 500 anak.

1. Fenomena Anak Jalanan Saat Ini

Konsep anak jalanan pada umumnya berawal dari perkembangan anak dalam keluarga. Ada beberapa konsep bagaimana seorang

⁵ Jurnal Perda Kab. Maros

anak bisa hidup di jalanan. Pertama, sebagian besar anak-anak bekerja di jalanan dan pulang ke rumah dan bertemu keluarga mereka di malam hari. Kedua, anak-anak yang berada di jalanan mungkin tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya dan lebih suka menghabiskan waktunya di jalanan. Akhirnya, anak-anak memilih untuk hidup di jalanan dan meninggalkan keluarga mereka. Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan tidak muncul tanpa alasan, dan sebagian besar alasan tersebut adalah karena ketidakharmonisan dalam hubungan antara anak dengan orang tua dan keluarganya.

Anak jalanan, seperti yang didefinisikan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF), adalah anak yang jalanan (dalam arti luas, seperti tempat tinggal yang tidak berpenghuni, tanah kosong, dll.) lebih dari keluarga mereka telah menjadi rumah mereka yang sebenarnya, situasi di mana tidak ada perlindungan, pengawasan, arahan dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Jalanan menjadi tujuan utama anak-anak meninggalkan rumah. Bagi UNICEF, anak jalanan sering disebut sebagai anak terlantar. UNICEF percaya bahwa anak-anak jalanan dan anak-anak terlantar ini kemungkinan besar mencari nafkah secara ilegal, yaitu:

“Mereka menjadi dewasa prematur dan mengembangkan pola perilaku yang dapat diringkas dalam penolakan otoritas, agresivitas, dan tidak adanya batasan, kemandirian dan kurangnya kasih

sayang. Mereka juga dicirikan oleh masalah kecanduan narkoba, alkoholisme, kenakalan, prostitusi, dan pelecehan moral dan fisik.”

2. Tumbuh Kembang Anak Jalanan di Kota Maros

Anak jalanan di Kab.Maros dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, anak-anak yang bekerja di jalanan dan memiliki keluarga atau tempat tinggal. Sebagian besar anak jalanan dari kategori ini bekerja sebagai pedagang asongan, seperti menjual tisu, minuman, koran, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah anak-anak yang hidup di jalanan akibat ketidakharmonisan dengan orang tua dan keluarganya. Mereka hidup di jalanan, bekerja di jalanan, bergabung dengan komunitas yang sudah lama hidup di jalanan.

Oleh karena itu, ada beberapa risiko dan dampak anak-anak di jalanan:

a. Kekerasan Terhadap Anak Jalanan

Hidup sendiri di jalanan tanpa ada perlindungan dari orang tua atau keluarga membuat anak jalanan sangat rentan terhadap pelecehan dan diskriminasi, dengan diperbudak, dimanfaatkan, dijadikan objek kekerasan oleh sekelompok orang yang telah berada di lingkungan jalanan selama waktu yang lebih lama.

b. Mengelompokkan Anak Jalanan Menjadi Geng

Pengelompokan semacam ini memicu anak jalanan untuk melakukan tindak pidana secara berkelompok.

c. Anak Jalanan Bisa Kecanduan Narkoba

Sebagian anak jalanan memilih terlibat dalam penggunaan narkoba untuk bertahan hidup di jalanan, trauma, penyakit, kelaparan, stigmatisasi, dan kebangsaan. D. Anak Jalanan Dapat Menderita Masalah Kesehatan Mental Anak jalanan menderita depresi, korban jiwa, dan trauma, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penyakit dan risiko bunuh diri.

3. Analisis Kriminologi Anak Jalanan

Bukan tanpa alasan, banyak anak yang hidup di jalanan untuk mencari nafkah. Maraknya anak jalanan juga menyebabkan berbagai kejahatan yang terjadi di jalan, baik pencurian, narkoba, yang disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dan badan hukum terkait anak jalanan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pembahasan tentang faktor-faktor munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan menjadikan teori kriminologi penting untuk dibahas.

4. Penanganan Anak Jalanan di Maros

Perlakuan terhadap anak jalanan dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu intervensi yang berpusat pada jalan, intervensi yang

berpusat pada keluarga, intervensi yang berpusat pada institusi, dan intervensi yang berpusat pada masyarakat. Pertama, intervensi berpusat di jalan, dengan mendatangi langsung ke tempat anak jalanan berada. Model intervensi ini bertujuan untuk melakukan pendekatan langsung kepada anak jalanan. Kedua, intervensi yang berpusat pada keluarga, dengan memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan untuk menekan tumbuh kembang anak jalanan. Ketiga, intervensi yang berpusat pada kelembagaan, dengan pendirian tamping house untuk anak jalanan dan pemberian jaminan kesehatan. Keempat, intervensi yang berpusat pada masyarakat, melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat, baik LSM maupun instansi pemerintah.

Al – Qur'an Surah Al Isra Ayat 31 berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh anak – anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Tahun 2020 sendiri, 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan selama rentang waktu tersebut. Dari jumlah tersebut, 1.111 anak mengalami kekerasan fisik, 979 anak mengalami kekerasan psikis, 2.556 anak menderita kekerasan seksual, 68 anak

menjadi korban eksploitasi, 73 anak menjadi korban perdagangan orang, dan 346 anak menjadi korban penelantaran.⁶

Berdasarkan data dari hasil patroli PMKS Anak Jalanan, Pengamen, Gepeng, WTS dan Waria.

No	Tahun	Pengamen	Penjual Asongan	Lain – lain	Jumlah
1	2017	187	118	67	372
2	2018	138	154	41	333
3	2019	87	97	51	235
4	2020	121	43	27	191

Keterangan :

1. Jumlah anak jalanan yang turun ke jalan rata – rata karna faktor ekonomi.
2. Adapun pekerjaan lain – lainnya ialah pengemis, pemulung, pak oga dan tukang parker.

Fenomena pengemis anak jalanan khususnya di kab. Maros, mengenai banyaknya kasus anak yang dieksplotasi sebagai pengemis maupun pedagang asongan di jalanan contohnya yang terjadi di simpang lima bandara mandai, kawasan kuliner PTB dan beberapa

^{6 3} Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, *Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, SimfoniPPA.com, diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 12 : 29.

lampu merah dan beberapa titik keramaian lainnya di kab. Maros yang terkesan condong pada kegiatan eksploitasi orang dewasa terhadap anak.⁷

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Kab. Maros”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu :

1. Apakah aktor – faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di kabupaten maros ?
2. Bagaimanakah upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak sebagai pengemis di kabupaten maros?

⁷ Jurnal Oleh Nur Fadhilah Mappaselleng, (2020). Street Children Phenomenon In Makassar City ; A Criminological Analysis, Universitas Muslim Indonesia, Diakses pada tanggal 21 februari 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi eksploitasi anak sebagai pengemis di kabupaten maros.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang eksploitasi anak sebagai pengemis di kabupaten maros.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca ataupun mahasiswa mengenai Eksploitasi Anak.

2. Manfaat Praktik

- 1) Bagi Universitas Muslim Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan yang lebih luas.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai Eksploitasi Anak.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan guna untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologis

1. Pengertian Kriminologi

Dalam memberikan pengertian dari suatu ilmu pengetahuan tentunya bukan hanya hal yang mudah. Kriminologi bisa diartikan ilmu yang diterapkan dimana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris. Kriminologi ilmu yang empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dalam informal, kriminalisasi dan dekriminialisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antara penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku⁸

Menurut Walker ciri – ciri dari Kriminologi sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang memusatkan perhatian kepada kejahatan;
2. Memiliki karakteristik multidisiplin dari pada didominasi oleh satu disiplin;
3. Para kriminolog sering kali tidak setuju satu sama lain;
4. Meskipun ada perselisihan semacam itu, dapat dikatakan bahwa ada beberapa konsensus seputar beberapa ciri dari apa yang

⁸ Nur Fadhilah Mappaselleng. (2017), *Kriminologi*, Hal : 1.

merupakan masalah kejahatan, walaupun kesepakatannya lebih sedikit tentang bagaimana memecahkan masalah itu;

5. Meskipun demikian, kriminologi secara historis berkepentingan untuk menawarkan beberapa bentuk intervensi dalam proses pembuatan kebijakan;
6. Keistimewaan kriminologi ini terkadang sesuai dengan pemikiran umum (akal sehat) tentang kejahatan dan terkadang menantang pemikiran semacam itu. Ketegangan semacam itu merupakan tantangan abadi bagi disiplin; dan
7. Perdebatan ini terjadi di masyarakat 'modern akhir' yang semakin disibukkan dengan kejahatan, risiko dan ketidakamanan.⁹

Martin L Haskell and Lewis Yablonsky mengemukakan kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :

- 1) Sifat dan luas kejahatan;
- 2) Sebab-sebab kejahatan;
- 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- 4) Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- 5) Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggungi

⁹ Ibid Hal 3

kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.¹⁰

Istilah kriminologi berasal dari bahasa inggris *Criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengetahuan itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat.¹¹

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara – cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan¹².

2. Tujuan Kriminologi

Tujuan Secara Umum mempelajari kriminologi dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit untuk :

¹⁰ Dr. Gde Made Swardhana, SH, MH. (2016). *Kriminologi Dan Viktimologi*. Hal 10.

¹¹ Wahyu Widodo (2015). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Universitas PGI Semarang Press. Hal 1

¹² Emilia Susanti, Eko Rahardjo, (2013), *Hukum Dan Kriminologi*, Hal !

- 1) Bahan masukkan pada membuat Undang – undang (pembuatan/ pencabutan Undang – undang).
- 2) Bahan masukkan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
- 3) Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi – fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekwen untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 4) Memberikan informasi kepada perusahaan – perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan terindetifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi sosial dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan external untuk mencegah terjadi kejahatan.
- 5) Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat – tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.¹³

Mengungkap, atau mendekonstruksi, konsep kejahatan dan dalam prosesnya menantang pemahaman akal sehat yang dianggap biasa. Bukanlah hal yang biasa bagi politisindan jurnalis, misalnya untuk mengabaikan struktur dan proses kompleks di mana kejahatan dan

¹³ Ibid Hal 15

keriminalitas dibentuk, dan malah mengandalkan retorika berbahaya di mana kejahatan dikurangi menjadi faktor penyebab sederhana.

Kata – kata seperti kejahatan, pembunuhan, bunuh diri atau kekerasan sering di gunakan oleh orang – orang seolah makanannya sangat jelas dan dapat diterapkan dengan mudah pada beberapa fakta atau aktivitas sederhana. Bagi banyak orang yang bukan kriminologi, gagasan tentang kejahatan mungkin sangat jelas sehingga mereka tidak berfikir dua kali dengan hal itu. Definisi yang telah dikonsepskan oleh kriminologi sangat bervariasi.¹⁴

3. Kejahatan Dalam Kriminologi

Kehadiran kriminologi sebagai suatu ilmu menimbulkan pertanyaan penting yang belum terjawab "apa itu kejahatan" pada awalnya hal ini tampak seperti pertanyaan sederhana, namun kenyataannya lebih kompleks dari pada apa yang dipikirkan. Salah satu point pertama yang harus dipertimbangkan yaitu bahwa kejahatan itu tidak statis atau tetap, melainkan berubah – ubah. Apa yang dahulu tidak dianggap sebagai kejahatan, bisa jadi saat ini sudah dipandang sebagai kejahatan. Begitu pula sebaliknya, perbuatan ilegal dapat menjadi legal. Kejahatan juga berbeda dari aspek geografis.

Kata – kata seperti kejahatan, pembunuhan, bunuh diri atau kekerasan sering digunakan oleh orang – orang seolah – olah maknanya

¹⁴ Ibid Hal 4

sangat jelas dan dapat diterapkan dengan mudah pada beberapa fakta atau aktivitas sederhana. Bagi banyak orang yang bukan kriminologi, gagasan tentang kejahatan mungkin sangat jelas sehingga mereka tidak berfikir dua kali tentang hal itu. Definisi yang dikonsepsikan oleh kriminolog sangat bervariasi.¹⁵

B. Eksploitasi Anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam perspektif psikologi, adalah individu yang berusia antara 3 – 11 tahun. Di atas usia 11 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda – tanda perkembangan fisik, yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (UU. No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Tahun 2002). Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan

¹⁵ Ibid Hal 9

¹⁶ Alghiffari Aqsa, Muhammad Isnur, LBH Jakarta, 2012:12

kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁷

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan

¹⁷ Jurnal oleh Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Diakses pada tanggal 27. Pukul 15:07.

disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam lah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dalam bahas Arab, terdapat dua kata yang berarti anak, yaitu:

- a. Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya.
- b. Ibn, yang berarti anak manusia.

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵ Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa:⁷ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. Universal Declaration of Human Rights

Ini merupakan pernyataan Hak-hak Asasi Manusia se-dunia yang diterima dan disetujui oleh PBB, pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan hasil kinerja komisi hak asasi manusia (commision of Human Rights) yang didirikan pada tahun

1946 oleh PBB. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa manusia itu dilahirkan sama dalam martabat dan hak-haknya. Setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan keamanan dirinya, dan tak seorangpun boleh dihukum atau dianiaya secara kejam dan tidak manusiawi. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia yang telah disetujui PBB, maka tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia se-dunia.

3. Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Adapun dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak anak tersebut, dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian

harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.

8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya

Sedangkan dalam hukum Islam, ada beberapa hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan

AlQur'an Surah Ath-Thalaq ayat (6) yang artinya:

“ jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil maka nafkahilah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan atau laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur'an

Surah An-Nahl ayat (58-59) yang artinya:

“ dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah)mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah! Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat (3) yang artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan! Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar."

- d. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni

"seorang datang kepada Nabi Saw. Dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak anakku ini?" Nabi Saw. Menjawab, "Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)".

- e. Hak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan layak, berdasarkan hadis yang telah disebutkan pada poin d di atas, dan hadis yang artinya:

"Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu".

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat dirangkum bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak pun mempunyai berbagai

macam hak mulai dari di saat dalam kandungan hingga anak telah lahir ke dunia.¹⁸

Peraturan Perundang – Undangan Tentang Anak :

1) Hukum Perdata

Pada KUHPerdata pada pasal 330, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belumdewasa. Pada pasal tersebut disebutkan *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin”*.

2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada undang – undang tersebut, tidak disebutkan secara spesifik usia nak dan dewasa. Namun, undang – undang tersebut memberikan usia minimal 16 tahun sebagai batas usia perkawinan bagi perempuan.

3) Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang – undang ini mendefinisikan anak dalam bab 1 pasal 1 sebagai berikut : *“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*

4) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – undang ini mendefinisikan anak di dalam Bab 1 pasal 1 sebagai berikut :

¹⁸ <http://repository.radenfatah.ac.id/7827/3/skripsi%20BAB%20III.pdf>. Tinjauan Umum Tentang Anak. Diakses pada tanggal 12 januari 2022. Pukul 13.59

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- 5) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Pada UU perlindungan anak ini, definisi anak tercantum di dalam Bab 1 pasal 1 sebagai berikut ;

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 6) Undang – undangan Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada UU TPPPO ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi : *“Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

- 7) Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada UU Pornografi ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi *“Anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun”.*¹⁹

2. Pengertian Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.

¹⁹ Deden Ramadani Dkk, *Buku panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hal : 4.

Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak¹, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah.

Dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterangkan pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

“Eksploritasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”²⁰

3. Pengertian Eksploitasi Anak

Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak - anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya, seorang anak kecil yang cantik dan pintar

²⁰ Jurnal Oleh M. Giri Sunandar, *Eksploritasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemil*. Diakses pada tanggal 1 Maret, Pukul 12.32.

bernyanyi disuruh oleh orang tuanya untuk manggung dan konser kesana kemari guna mendapatkan uang yang banyak tanpa menghiraukan pendidikan dan kehidupan masa kecil si anak tersebut. Contoh lainnya, seorang anak kecil (balita) yang disewakan oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan alat bagi para pengemis jalanan yang bertujuan untuk membuat iba orang-orang disekitarnya.²¹

Eksplorasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih di bawah umur oleh pihak lain demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlakuan eksplorasi merupakan perbuatan yang memperlalat, memanfaatkan atau mmemerass anak demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, keluarga maupun suatu golongan . Eksplorasi anak merujuk pada sikap yang diskriminatif atau perlakuan yang semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.²²

4. Macam – macam Eksplorasi Anak

Dalam undang – undang No. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera

²¹ http://repository.uin-suska.ac.id/14910/8/8.%20BAB%20III_201897JS.pdf. *Eksplorasi menurut UU No. 35 Tahun 2014*. Diakses pada Rabu, 12 januari 2022. Pukul 14.01.

²² Jurnal oleh Muhammad Andi Akbar. *Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di jogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*. Diakses pada tanggal 12 Januari 2022. Pukul 20.11

penghapusan bentuk – bentuk pekerja terburuk untuk anak, dan berdasarkan Konvensi ILO No. 182 adalah :

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik – praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan – pertunjukan porno.
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat – obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak – anak.

5. Eksploitasi Anak Sebagai Tindak Pidana

Eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai:

- a) Penggunaan atau pengarahannya tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan

kebutuhan emosional dan fisik sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial.

- b) Merupakan keuntungan sepihak yaitu sipemakai tenaga kerja.
- c) Penggunaan bayi untuk mengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi.

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan”.

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan dan
- f) Perlakuan salah lainnya

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa siapapun orangnya dilarang merampas masa depan anak, memanfaatkan anak demi kepentingan ekonomi ataupun sosial lainnya baik oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut.²³

²³ Jurnal oleh M. Giri Sunandar, *Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis*, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, Pukul15.02.

6. Pengertian Pengemis Jalan

Pengemis jalanan adalah orang – orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta – minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

7. Bentuk – Bentuk Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir rahang dan mata.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal

ini dapat berupa katakata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan, sedangkan Bellamy (dalam Nachrowi, 2004) menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.

d. Eksploitasi Ekonomi

Adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang²⁴. Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi 34 kesejahteraan terhadap anak²⁵.

8. Dampak Eksploitasi Anak

1. Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum adalah:
 - a. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
 - b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
 - c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
 - d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil
 - e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain

²⁴ http://repository.uin-suska.ac.id/14910/8/8.%20BAB%20III_201897JS.pdf. *Eksploitasi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014*. Diakses Kamis, 13 januari 2022. Pukul 14.02.

²⁵ Jurnal Oleh Muhammad Andi Akbar, *Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Jogjakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*. Diakses Kamis, 13 januari 2022. Pukul 14.13

- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
- h. Gangguan personality.
- i. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
- 10. Mempunyai tendensi dan untuk prostitusi.
- j. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.²⁶

2. Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan Formal

Anak yang tereksplotasi sebagai penjual asongan memiliki dampak pada segi pendidikan formal. Dilihat dari perkembangan dan penilaian akhir berupa raport disekolah, anak-anak tersebut mengalami penurunan. Orang tua mendidik anak-anaknya dengan cara yang keras yaitu dengan mempekerjakannya sebagai pedagang asongan dan menghadapkannya dengan bagaimana kerasnya kehidupan. Pada pengetahuan umum mereka yang cenderung tidak luas seperti anak pada umumnya, keaktifan dalam mengikuti kegiatan pendidikan menurun hingga anak berhenti mengeyam bangku pendidikan formal. Padahal pendidikan formal sangat diperlukan, karena pendidikan ini merupakan pendidikan yang paling umum diikuti oleh pelajar.

²⁶ http://repository.uin-suska.ac.id/14910/8/8.%20BAB%20III_201897JS.pdf. *Eksploitasi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014*. Diakses Kamis, 13 Januari 2022. Pukul 14.46

3. Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan Non Formal

Eksplorasi anak sebagai penjual asongan berdampak pada anak anak tidak mendapatkan pendidikan non formal sebagai mana mestinya. Kepentingan orang tua dalam memperkerjakan anak hingga ketidakpedulian orang tua terhadap informasi pendidikan non formal menyebabkan anak dibiarkan tidak mengikuti kegiatan pendidikan non formal seperti TPA, TPQ, kursus, paket A hingga kegiatan positif lainnya disela pertumbuhan mereka. Padahal Pendidikan non formal juga memiliki peranan penting, sebagai bagian sistem pendidikan nasional yang program programnya berkaitan dengan sektor pendidikan adalah wajar untuk memantapkan tugas pokoknya agar berorientasi pada perubahan masyarakat khususnya anak-anak yang akan memimpin masa depan.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26, Ayat (6) menyatakan bahwa:

“Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”.

4. Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan Informal

Eksplorasi sebagai penjual asongan menyebabkan anak tidak mendapat pendidikan informal dalam keluarga dengan baik. Baik pada

pendidikan agama yang tidak diajarkan orang tua pada anak-anak tersebut, pendidikan moral yang tidak ditanamkan dan diajarkan hingga pendidikan sosialisasi yang terabaikan. Pendidikan informal merupakan hal yang mendasar dan pertama yang paling mungkin anak harus dapatkan sebelum mereka mengenyam pendidikan formal dan non formal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu :

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artinyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum lingkungan masyarakat. Penelitian hukum yang diambil dari fakta – fakta yang ada dalam suatu masyarakat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada Bab I, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Beberapa titik lampu merah di Kab.Maros, Polres Maros dan Dinas sosial, penentuan tempat penelitian ini dengan mengambil data – data yang dibutuhkan penulis.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 3 bulan. Lokasi penelitian berada di Beberapa titik lampu merah yang ada di kab. Maros, polres maros dan dinas sosial.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Beberapa titik lampu merah yang ada di Kab Maros, Kepolisian Resort Kota Maros (Polres Maros) dan

Dinas sosial. Sedangkan sampel harus berdasarkan pada proporsional berdasarkan sampel yang telah ditentukan bahwa :

1. Peneliti mewawancarai langsung 5 Anak jalanan yg diantaranya 2 anak laki – laki dan 3 anak perempuan pada tanggal 26 Juli 2022 pada pukul 17.00 WITA yang mengemis di beberapa titik lampu merah yang ada di Kab.Maros.
2. Peneliti juga mewawancarai Personil dari Kepolisian yaitu Bapak IPDA Wawan Hartawan S.H sebagai KANIT PPA SAT RESKRIM Polres Maros yang di wawancarai pada tanggal 15 Juli 2022 pada pukul 10.00 WITA di Polres Maros.
3. Peneliti juga mewawancarai langsung Bapak Nuryadi S.sos, M.A.P sebagai Kepala Dinas Sosial Kab.Maros yang diwawancarai pada tanggal 20 Juli 2022 pada pukul 10.00 WITA di Kantor Dinas Sosial.

Sehingga jumlah responden terhadap penelitian tentang Eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kab.Maros sebanyak 7 orang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh data penelitian melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan atau pihak – pihak yang bersangkutan. Pencatatan sumber utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak – pihak yang berkompeten dari objek penelitian.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari buku – buku, literature, peraturan perundang – undangan dengan eksploitasi anak jalanan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan proposal ini adalah penelitian lapangan yang seharusnya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Dilakukan untuk menggunakan data primer dengan cara mewawancarai langsung pihak – pihak seperti anak jalanan. Polres maros dan dinas sosial agar wawancaranya terarah maka sebelumnya penulis membuat daftar pertanyaan yang diajukan. Pada metode ini peneliti melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan peneliti.

2. Teknik Kepustakaan

Dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari artikel – artikel pada majalah atau tabloid, surat kabar dan buku bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan pendekatan penelitian jenis penelitian dan jenis data dalam penelitian ini maka dipakai analisis dan yuridis normative yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori – teori ini dan pendapat dari masyarakat untuk mendapatkan kesimpulan, data primer yang terkumpul di analisis sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁷

²⁷ Said Sambara, La Ode Husen. (2013). *Metode Penelitian Hukum*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena anak jalan yang di eksploitasi sebagai pengemis jalanan di Kab.Maros yang berlokasi di simpang lima mandai, pusat kuliner Kab.Maros dan beberapa titik lampu merah yang berada di Kab.Maros. Dan banyak dari mereka yang tidak lagi duduk dibangku sekolah dan alasannya untuk mengemis yaitu membantu kebutuhan keluarga. Anak jalanan biasanya mulai berdatangan pada sore sampai malam hari. pada sore hari anak jalanan lebih banyak turun ke jalan untuk mengemis dibandingkan pagi dan malam hari . setelah peneliti menunggu beberapa jam di salah satu lampu merah di Kab.Maros terlihat bahwa anak jalanan yang mengemis di lampu merah dominan dilakukan oleh anak laki – laki yang berusia 10 Tahun keatas dan tak hanya itu anak perempuan pun ikut mengemis dengan membawa gitar, ada yang menyanyikan lagu pop dan ada juga yang melantunkan ayat seperti ayat kursi dll, dan ada juga yang menjual tissu.





Sumber : Peneliti mengambil foto anak jalanan di lampu merah Jl. Jend Sudirman Kab. Maros pada Sore hari.



Sumber : peneliti mengambil foto anak jalanan di lampu merah Jl. Jend Sudirman Kab. Maros pada malam hari.

Berikut akan dijelaskan beberapa faktor – faktor terjadinya eksploitasi anak di jalanan sebagai pengemis dan beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak sebagai pengemis di kab. Maros.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Di Jalanan

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda – benda materil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan dan bahkan pembunuhan.²⁸

Penyebab terjadinya kejahatan senantiasa akan dapat dikembalikan pada faktor manusia, masyarakat dan kebudayaan masyarakat. Kiranya tidak dapat dipastikan faktor yang dominan. Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang yang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

²⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Hal : 9

Tabel III.1
Data Anak Jalanan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan Orang tua	Penyebab Mengemis
1.	Muslimin	10 Tahun	Tidak Sekolah	Wiraswasta	Membantu Orang Tua
2.	Akbar	10 Tahun	SMP	Wiraswasta	Membantu Orang Tua
3.	Nisa	10 Tahun	Tidak Sekolah	Service	Membantu Orang Tua
4.	Refa	10 Tahun	Tidak Sekolah	IRT	Membantu Orang Tua
5.	Ifa	10 Tahun	Tidak Sekolah	Wiraswasta	Membantu Orang Tua

Sumber : Anak jalanan dan Diwawancarai pada tanggal 26 Juli 2022²⁹

Penyebab terjadinya kejahatan sebagai berikut :

1. Faktor pertama adalah kejahatan yang dilakukan oleh penjahat, dan penyebab dari kejahatan yang dilakukan oleh penjahat tersebut (penyakit jiwa).
2. Faktor kedua adalah dari luar lingkungan atau organisasi pelaku, dan pelaku berusaha melakukan tindak pidana.

Secara hukum kejahatan diartikan sebagai perilaku yang melampaui hukum atau hukuman pidana yang berlaku dimasyarakat. Di sisi lain, kejahatan tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum dan hukum pidana tetapi juga tindakan antisosial yang merugikan masyarakat meskipun tidak diatur oleh undang – undang atau undang – undang pidana.

²⁹ Data di peroleh dari anak jalanan dan di wawancarai pada tanggal 26 Juli pada pukul 17.00.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengamen, pedagan asongan dan lain – lain di jalanan sebagai berikut :

1. Faktor Ingin Membantu Orang Tua (Ekonomi)

Jika dikaitkan dengan Teori ontologi yaitu studi yang ada (*study of being*) yaitu sifat dari eksistensi dan oleh karena itu jika di asumsikan sebuah dunia “nyata” maka sesuatu yang dapat diketahui tentangnya adalah “bagaimana keadaan segala sesuatu itu yang sesungguhnya “ dan “Bagaimana cara kerja segala sesuatu itu sesungguhnya”³⁰ maka dari itu Faktor ekonomi menjadi faktor salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis di jalanan. Keadaan ekonomi yang sangat sulit menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak – anak sebagai pengemis jalanan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Adapun pelaku kejahatan tersebut adalah orang tua dari anak itu sendiri ataupun dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dan juga si anak tidak sama sekali menginginkan eksploitasi terhadap mereka. Namun, karena tidak adanya pilihan lain mau tidak mau si anak terpaksa mengikuti permintaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

³⁰ Abdul Kadir Ahmad, Nur Fadhilah Mappaselleng, (2021), *Penelitian Kualitatif Filosofis Dan Praksis*, Hal 25.

Hal tersebut diatas senada dengan pernyataan narasumber yang peneliti wawancarai di Dinas Sosial Kab. Maros sebagai berikut :

“menurut saya dek, ini berawal dari status sosialnya mereka berupa tuntutan ekonomi, misalnya orang tua mereka bekerja tapi tidak tetap penghasilannya dan biasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga ada keinginan – keinginan dari anak – anaknya untuk membantu orang tuanya, nah salah satunya itu sebagai pengemis jalanan”.³¹

Adapun data – data yang didapat dari Dinas Sosial Kab.Maros tentang permasalahan sosial anak yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel III.2
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Anak Kab.Maros

Kategori	Anak balita terlantar	Anak Terlantar	Anak berhadapan dengan hukum	Anak Jalanan	Anak yang Mengalami Tindak Kekerasan
2019	19	10	20	120	10
2020	15	15	15	87	23
2021	19	19	25	121	25

Sumber : Dinas Sosial Kab.Maros Di Ambil pada tanggal 20 juli 2022³²

Dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel tersebut jumlah kasus Eksploitasi anak khususnya sebagai anak jalan dapat dikatakan naik turun. Pada tahun 2019 sebanyak 120 anak, kemudian tahun 2020 hanya terjadi sebanyak 87 anak, dan meningkat pesat

³¹ Wawancara dilakukan oleh Bapak Kepala Dinas Kab.Maros pada tanggal 20 Juli 2022,Pukul 10.00

³² Data diperoleh dari Dinas Sosial Kab.Maros pada tanggal 20 Juli 2022,Pukul 10.00.

menjadi 121 anak sehingga total anak jalanan yang terjadi di periode 2019 sampai 2021 sebanyak 328 Anak sebagai Anak Jalanan.

Peneliti juga mengambil narasumber dari pihak anak yang dalam hal ini sebagai korban. Anak berinisial Muslimin ini berumur 10 tahun, sudah mulai mengemis di jalanan sedari umur 6 tahun.

Berikut pernyataanya :

“sudah lama menjadi pengemis kak, karna saya ingin membantu orang tua kak karna orang tua saya mengalami kesulitan ekonomi dan mempunyai banyak utang dan hanya bekerja sebagai penjual indomie siram, jadi mau tidak mau saya ikut bekerja sebagai pengemis jalanan untuk membantu ekonomi keluarga kak.”³³

Berdasarkan pernyataan di atas, secara garis besar masalah ekonomilah yang menjadi persoalan masih banyaknya masyarakat Kab. Maros yang berada dibawah garis kemiskinan. Meskipun telah beragam upaya dilakukan untuk menuntaskan kemiskinan namun tetap saja persoalan ini masih belum terselesaikan.

Munculnya kasus ini disebabkan pertumbuhan ekonomi khususnya di kab. Maros yang meningkat setiap tahunnya namun kemudian berimbas pada bertambah lebarnya kesenjangan ekonomi masyarakatnya antar satu dengan yang lainnya. tindakan eksploitasi anak dengan mengambil keuntungan pribadi terhadap

³³ Wawancara dilakukan oleh Anak Jalanan pada tanggal 27 Juli 2022, Pukul 17.00.

anak yang diajak mengemis sebagai alat untuk menarik empati lebih dari orang lain. Perbuatan ini sangat merugikan anak dimana waktu anak hilang karena pekerjaan saja sehingga waktu untuk belajar atau bermain kurang atau bahkan tidak ada.³⁴

2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan adalah dorongan dari keluarga si anak dan lingkungannya. Baik orang tua maupun pihak lain yang memiliki hubungan darah dengan si anak terkadang mendorong anak untuk mengamen, menjual asongan dan lain – lain di jalanan untuk mencari uang demi kelangsungan hidup keluarga.

3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Sebagian besar kasus eksploitasi anak di jalanan disebabkan kurangnya pendidikan dari orang tua ataupun keluarga anak. Banyak kasus menunjukkan anak yang turun kejalan berasal dari keluarga yang tidak pernah mengeyam pedidikan formal, ada yang pernah tapi tidak selesai.

³⁴ Jurnal Oleh Nur Fadhilah Mappaselleng, (2020). *Street Children Phenomenon In Makassar City ; A Criminological Analysis*, Universitas Muslim Indonesia, Diakses pada tanggal 21 februari 2022.

Tabel III.3
Data Anak Jalanan

No	Nama	umur	Pendidikan
1.	Muslimin	10 Tahun	Tidak Sekolah
2.	Akbar	10 Tahun	SMP
3.	Nisa	10 Tahun	Tidak Sekolah
4.	Refa	10 Tahun	Tidak Sekolah
5.	Ifa	10 Tahun	Tidak Sekolah

Sumber : Data diambil dari anak jalanan pada tanggal 26 Juli 2022.

Dapat dilihat dari data yang dikumpulkan atau hasil wawancara peneliti terhadap anak jalanan yaitu kurangnya pendidikan formal membuat rendahnya pemahaman orang tua maupun keluarga anak terhadap pentingnya keberadaan anak sebagai generasi masa depan bangsa dan penerus bangsa.

4. Faktor Kurangnya kepedulian Pemerintah dan Masyarakat

Pasal 66 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa terdapat perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, “perlindungan Khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf (d) dilakukan melalui :

- a) Penyebarluasan dan / atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, dan
- c) Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan / atau seksual.

Berdasarkan UU ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menghilangkan tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain – lain di jalanan, namun dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah terkesan acuh tak acuh terhadap kasus seperti ini. Bahkan tak sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi pengamen, pedagang asongan dan lain – lain, sehingga anak – anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin sukar untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Kurang efektifnya program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat berpendidikan rendah juga termasuk salah satu hal yang berdampak besar terhadap terus berlangsungnya kasus seperti ini.³⁵

³⁵ Ratria Novita Erdianti, (2020), *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*.

6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Beberapa kasus menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama terus berlangsungnya tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengamen, penjual asongan dan lain – lain dijalanan. Penegakan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak khususnya terhadap kejahatan eksploitasi secara ekonomi pada kenyataannya sulit diawasi di lapangan. Meski dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 mengatakan, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 200,. 000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, akan tetapi sosialisasi terhadap undang – undang ini dirasa belum cukup, sehingga sebagian masyarakat yang mengeksploitasi anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain – lain di jalanan tidak mengetahui hal ini.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan diatas, jelaslah pemerintah maupun masyarakat mempunyai fungsi strategis untuk menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah kerjasamanya ini masih sangat minim. Sebagaimana tampak pada hasil wawancara peneliti diberbagai instansi terkait, menunjukkan bahwa masih sangat

kurang masyarakat yang melaporkan kejadian – kejadian yang terindikasi adanya tindak kejahatan eksploitasi anak. Kasus hanya akan dilakukan jika petugas melakukan patroli rutin atau operasi khusus.

Kutipan pernyataan dari Dinas Sosial sebagai berikut :

“Berdasarkan pengjangkauan patroli kami selama ini itu memang jarang ditemukan laporan seperti itu tapi hasil jangkauan kami selama ini jawabannya selalu karena keinginan sendiri untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari – hari atau untuk dapat uang jajan. Jadi selama ini kalau yang melapor itu belum ada dek”.³⁶

Hal ini senada yang disampaikan oleh bapak Kanit PPA SAT

RESKRIM Polres Maros berikut kutipan pernyataannya :

“jadi kalau laporan mengenai kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan itu belum ada, yang banyak itu kasus pemerkosaan anak, pencurian anak, kekerasan anak dan lain – lain. Kami pihak kepolisian juga hanya bisa menunggu jika ada yang melapor baru kami ambil tindakan. Selama ini belum ada yang ditangani kasusnya, saya sebenarnya juga berfikir kemungkinan besar ada terjadi dilapangan kalau melihat banyaknya anak – anak itu yang biasa berkeliaran di jalanan termasuk pengemis, tapi biasanya sebelum ke Kepolisian anak – anak itu ditangani sama Satpol PP atau dari Dinas Sosial. Setelah dari sana kalau ada indikasi pidananya baru dirujuk ke sini”.³⁷

Dengan demikian, kerjasama dan koordinasi antar komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum

³⁶ Wawancara dilakukan oleh Bapak Dinas Sosial Kab.Maros pada pukul 10.00 WITA tanggal 20 Juli 2022,Pukul 10.00.

³⁷ Wawancara dilakukan oleh Bapak kanit PPA SAT RESKRIM Polres Maros pada tanggal 15 Juli 2022,Pukul 10.00.

perlu ditingkatkan lagi. Karena jika tidak, anak pengemis itu merasa tidak diawasi sehingga mereka leluasa berkeliaran dijalanan yang mana ketika mereka telah bersentuhan dengan kehidupan jalanan maka sangat potensial mereka menjadi korban eksploitasi bahkan menjadi korban kejahatan lainnya.

B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kab.Maros

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti melakukan wawancara di dua instansi berbeda yang mengemban tugas penanggulangan masalah perlindungan anak secara umum maupun secara khusus mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang terjadi di Kab.Maros. Kedua instansi tersebut adalah Polres Maros dan Dinas Sosial Kab.Maros. Setelah peneliti melakukan penelitian berupa wawancara langsung di dua instansi tersebut.

Hasil wawancara dari dua instansi tersebut yaitu Polres Maros dan Dinas Sosial Menyebutkan ada 3 Upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kab.Maros yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya ini dikatakan oleh Bapak Dinas Sosial Kab. Maros yaitu dengan melakukan Pencegahan yang merupakan upaya pertama agar tidak tercapainya tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak lain yang melakukan kejahatan.

- 1) Pemasangan spanduk di setiap persimpangan jalan atau lampu merah agar anak – anak tidak merajalela untuk mengemis.
- 2) Sosialisasi mengenai Pasal 88 Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Yakni; “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah). Sosialisasi undang – undang ini dapat dilakukan dengan pemancangan spanduk, baliho dan sebagainya yang mencantumkan pasal ini di tempat yang rawan atau sering di temukan anak yang mengemis.
- 3) Sosialisasi Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak. Khususnya Hak Anak yang termuat pada pasal 2 hingga pasal 8 Undang – undang ini.

Pasal 2 :

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) (Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 3 :

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4 :

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 5 :

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 6 :

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya

(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7 :

Anak cacat memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8 :

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

(1) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat berpendidikan rendah, khususnya keluarga yang

menjadikan mengemis sebagai pekerjaan utama mereka.

- (2) Patroli rutin oleh pemerintah dalam hal ini pihak dinas social bersama-sama aparat kepolisian ke tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan khususnya dilampu-lampu merah disetiap ruas jalan.
- (3) Menyediakan tempat penampungan khusus untuk anak-anak jalanan yang telah diamankan agar tidak tercampur oleh orang dewasa.
- (4) Memberikan kesadaran kepada masyarakat pengguna jalan agar tidak memberikan uang kepada anak-anak pengemis, pengamen ataupun pedagang asongan di jalanan karna itu merupakan tindakan membantu para pelaku eksploitasi anak.³⁸

2. Upaya Preventif

Adapun upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang sifatnya preventif yang telah diperbuat oleh Polres Maros beserta Dinas Sosial yakni kegiatan patroli rutin. Patroli ini dilakukan setiap hari kerja dengan menjangkau kawasan – kawasan yang dianggap

³⁸ Undang – undang Perlindungan Anak.

sebagai kawasan yang banyak ditempati pengemis misalnya di persimpangan lampu merah jalan Jend.Sudirman, pusat kawasan kuliner, simpang Lima mandai (depan Bandara Baru) dan beberapa titik lainnya.

Demikian contoh upaya pencegahan yang sudah dilakukan dari Polres Maros dan Dinas Sosial Kab.Maros. upaya ini sangat penting dilakukan, karena jika telah terjadi tindakan kejahatan maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk menyelesaikannya dan bahkan bisa jadi tidak dapat lagi diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi harus melalui jalur hukum dan tentu saja ada pihak yang dirugikan.

3. Upaya Represif

Upaya ini berbentuk lembaga penegak hukum dan diarahkan pada tindak pidana dan banyaknya tindak pidana yang dijatuhkan hukuman. Polisi memainkan peran terpenting pada tahap ini. Berikut adalah pernyataan dari hasil wawancara dengan peneliti kepada Kanit PPA SAT RESKRIM Polres Maros tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.

“Ketiga, Upaya Represif atau upaya penindakan, jadi upaya ini kami lakukan jika ada kasus yang masuk baik

berupa laporan maupun temuan di lapangan, langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan SOP Kepolisian”.³⁹

Mengingat masih minimnya kasus eksploitasi anak yang ditangani pihak Polres Maros disebabkan sulitnya mendeteksi kasus spesifik mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan karena memang jarang yang sampai menyentuh ranah pidana atau sampai dijatuhi hukuman, lazimnya penyelesaian dilakukan melalui jalur non-litigasi berupa mediasi dan lain – lainnya.

Demikian berdasarkan pengamatan peneliti sejauh ini mengenai upaya – upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis yang sifatnya represif masih didominasi oleh tindakan – tindakan penyelesaian secara kekeluargaan. Baik berupa mediasi ataupun negosiasi yang melibatkan beberapa instansi terkait yakni Polres Maros dan Dinas Sosial Kab.Maros.

³⁹ Wawancara dilakukan oleh Bapak kanit PPA SAT RESKRIM Polres Maros pada tanggal 15 Juli 2022, Pukul 10.00.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kab.Maros maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kab.Maros adalah faktor ingin membantu orang tua (ekonomi), faktor pendorong keluarga dan lingkungan, faktor rendahnya pendidikan, dalam hal ini faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat seperti perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak tersebut.
2. Upaya yang dapat untuk mengatasi maupun dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kab.Maros ialah Upaya Pre-Emtif berupa penanaman nilai – nilai atau norma – norma agama sejak dini, Upaya Preventif berupa melakukan pengawasan langsung atau patroli dan Upaya Represif berupa penanganan di Kantor Kepolisian sesuai prosedur penanganan tindak pidana dan penyelesaian dengan cara mediasi atau negosiasi oleh instansi perlindungan anak.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah yang menangani masalah ini yaitu Dinas Sosial dan Kepolisian serta badan lainnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya pasal 76i Undang – undang ini. Pemerintah juga diharapkan lebih peka terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat dan tidak memperhatikan kasus – kasus kejahatan eksploitasi yang membuat anak – anak menjadi pengemis jalanan. Khususnya di Kab.Maros serta kepada pembuat undang – undang agar melakukan perubahan undang – undang ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dimasa yang akan datang dapat menjadi lebih baik dan berjalan sesuai amanatnya.
2. Kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya terhadap kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek pengemis jalanan. Kewajiban melindungi anak tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak berwenang saja tetapi harus ada kepekaan dan inisiatif oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan. Paling minimal dengan cara melakukan pelaporan jika mendapati adanya pihak yang terindikasi melakukan kejahatan eksploitasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Al – Quran dan Terjemahannya, (2005), Departemen Agama Republik Indonesia, Penerbit Sabiq, Depok.

Abdul Kadir Ahmad, Nur Fadhilah Mappaselleng, 2021. ***Penelitian Kualitatif Filosofi Dan Praksis***, Arti Bumi Intaran.

Alghiffari Aqsa, Muhammad Isnur, 2012, ***Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum***, LBH Jakarta.

Deden Ramadani Dkk, ***Buku panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi***, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2013, ***Hukum Dan Kriminologi***, AURA CV. Anugrah Utama Raharja.

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, 2021, ***Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan***, Madza Media.

Gde Made Swardhana, I Ketut Rai Setiabudih, 2016, ***Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi***, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.

Nur Fadhilah Mappaselleng, 2017, ***Kriminologi***, Trussedia Grafika.

M. Ali Zaidan, ***Kebijakan Kriminal***, Sinar Grafika.

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak / *International Programme on The Elimination of Child Labour (IPEC)*, 2009, *Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Dan Pekerja Anak*, Organisasi Perburuhan Internasional, Jakarta.

Said Sampara, La Ode Husen, 2013, ***Metode Penelitian Hukum***, Kretakupa.

Wahyu Widodo, 2015, ***Kriminologi Dan Hukum Pidana***, Universitas PGRI Semarang press.

B. Jurnal Hukum :

Auriel karina S.Z, Nunung Nurwati (2020), ***Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak***, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Diakses pada tanggal 12 januari 2022.

Azizah Huzin, Muhammad Ajhie Guntara (2021), ***Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan***, Universitas Sriwijaya. Diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

Esterina Fransi Rompas (2017), ***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU NO. 23 Tahun 2002 jo UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak***. Diakses pada tanggal 12 januari 2022.

Eksploitasi Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

M. Giri sunandar , ***Eksploitasi Anak Dibawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis***. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Diakses pada tanggal 12 januari 2022.

Muhammad Andi Akbar (2020), ***Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum***. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Yogyakarta. Diakses pada tanggal 12 januari 2022.

Nandi, ***Pekerja Anak Dan Permasalahannya*** Diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

Nur Fadhilah Mappaselleng, (2020). ***Street Children Phenomenon In Makassar City ; A Criminological Analysis***, Universitas Muslim Indonesia, Diakses pada tanggal 21 february 2022.

Robi Rizkianto, Istiqlaliyah Muflikhati, Neti Hernawati (2013), ***Nilai Ekonomi Anak, Motivasi, Dan SELF ESTEEM Pekerja Anak***, Fakultas Ekologi manusia Institut Pertanian Bogor, Diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

Reza Fahlevi, ***Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional***, STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022.

Sutrisno Syarifuddin, Sufirman Rahman & Azwad Rachmat Hambali, ***Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa; Studi Di Kota Makassar***. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

Tinjauan Umum Tentang Anak. Diakses pada tanggal 12 januari 2022.

C. Peraturan Perundang – undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang peradilan Anak.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.